



PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

SAHADA SIMAMORA, bertempat tinggal di Dusun II Aek Horsik, Desa/Kelurahan Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, NIK: 1201156005720002, *Email*: hiteherdiansyahsihite@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dengan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sbg tanggal 18 Desember 2023, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama **SAHADA SIMAMORA** telah menikah dengan **ALM. BAHARUDDIN SIHITE** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 40/10/VI/1992;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **ALM. BAHARUDDIN SIHITE** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2015 sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 1201-KM-05092019-0009 tertanggal 05 Desember 2023;
3. Bahwa setelah Suami Pemohon Meninggal Dunia dan Meninggalkan Ahli Waris Pemohon dan 4 (empat) orang anak dan salah satu anak tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan Hukum, dalam hal ini Pemohon ingin melakukan penandatanganan persetujuan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sbg



penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1669 atas nama Pemegang Hak:

- SAHADA SIMAMORA 20-05-1972
- MARIANA SIHITE 12-04-1993
- ANASRIN MAHYUNI SIHITE 09-02-1996
- ANDRI SIHITE 08-07-1998
- HERDIANSYAH SIHITE 28-08-2007

4. Bahwa semasa hidup Suami Pemohon, Suami Pemohon memiliki hak warisan atas sebidang tanah Peninggalan BAHARUDDIN SIHITE yang terletak di Sarudik, Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 867 M² (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1669;

5. Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama **HERDIANSYAH SIHITE Lahir di Aek Horsik 28 Agustus 2007 (16 tahun)** masih merupakan anak dibawah umur, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menandatangani persetujuan Penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1669;

6. Bahwa berhubung anak Pemohon tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum yaitu untuk keperluan penjualan tanah yang dimaksud, sehingga diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari **HERDIANSYAH SIHITE**, sehingga layak untuk ditetapkan sebagai Wali;

8. Bahwa dalam Surat Keterangan Ahli Waris No. 511/2004/SKAW/KD-AH/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 tersebut diketahui oleh Kepala Desa Aek Horsik dan Camat Badiri menerangkan bahwa dari pernikahan **BAHARUDDIN SIHITE** dengan **SAHADA SIMAMORA (Pemohon) 51 Tahun**, **HERDIANSYAH SIHITE 16 tahun** adalah benar Ahli Waris yang sah dari **Alm. Baharuddin Sihite** ;

9. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini menentukan waktu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan Pemohon **SAHADA SIMAMORA** menjadi Wali bagi anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama: **HERDIANSYAH SIHITE Lahir di Aek Horsik 28 Agustus 2007 (16 tahun)** untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menandatangani persetujuan Penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1669 yang terletak di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 867 M² (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh meter persegi), Atas nama Pemegang Hak :

- SAHADA SIMAMORA 20-05-1972
- MARIANA SIHITE 12-04-1993
- ANASRIN MAHYUNI SIHITE 09-02-1996
- ANDRI SIHITE 08-07-1998
- HERDIANSYAH SIHITE 28-08-2007

- 3) Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201156005720002 atas nama Sahada Simamora, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 511/2004/SKAW/KD-AH/XII/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Aek Horsik Kec. Badiri tertanggal 5 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1201-KM-05092019-0009 atas nama BAHARUDDIN SIHITE tertanggal 5 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HERDIANSYAH SIHITE tertanggal 16 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Untuk Isteri Nomor: 40/10/VI/1992 atas nama SAHADA SIMAMORA dengan BAHARUDDIN SIHITE, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201152907190002, nama Kepala Keluarga: SAHADA SIMAMORA, yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-;
7. Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1669 atas nama SAHADA SIMAMORA, MARIANA SIHITE, ANASRIN MAHYUNI SIHITE, ANDRI SIHITE dan HERDIANSYAH SIHITE yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kab. Tapanuli Tengah tertanggal 13 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai, dan setelah diperlihatkan dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, sebagai berikut:

1. Saksi MARIANA SIHITE, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anaknya bernama HERDIANSYAH SIHITE yang masih usia 16 (enambelas) tahun menjual tanah;
- Bahwa suami Pemohon bernama BAHARUDDIN SIHITE sudah meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama MARIANA SIHITE berusia 30 tahun, ANASRIN MAHYUNI SIHITE berusia 28 tahun, ANDRI SIHITE berusia 25 tahun dan HERDIANSYAH SIHITE;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sbg



- Bahwa tanah yang mau dijual itu ada sertipikat atas nama Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa benar ini bukti surat P-7 sertipikatnya;
- Bahwa tujuan menjual tanah itu untuk kepentingan sekolah anak Pemohon yang HERDIANYSAH SIHITE;
- Bahwa kami semuanya sudah sepakat untuk menjual tanah warisan itu;

2. Saksi **ANASRIN MAHYUNI SIHITE**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anaknya bernama HERDIANSYAH SIHITE yang masih usia 16 (enambelas) tahun menjual tanah;
- Bahwa suami Pemohon bernama BAHARUDDIN SIHITE sudah meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama MARIANA SIHITE berusia 30 tahun, ANASRIN MAHYUNI SIHITE berusia 28 tahun, ANDRI SIHITE berusia 25 tahun dan HERDIANYSAH SIHITE;
- Bahwa tanah yang mau dijual itu ada sertipikat atas nama Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa benar ini bukti surat P-7 sertipikatnya;
- Bahwa tujuan menjual tanah itu untuk kepentingan sekolah anak Pemohon yang HERDIANYSAH SIHITE;
- Bahwa kami semuanya sudah sepakat untuk menjual tanah warisan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Sibolga menetapkan Pemohon **SAHADA SIMAMORA** menjadi Wali bagi anak Pemohon yang belum dewasa yang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: **HERDIANSYAH SIHITE Lahir di Aek Horsik 28 Agustus 2007 (16 tahun)** untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menandatangani persetujuan Penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1669 yang terletak di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 867 M² (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh meter persegi), Atas nama Pemegang Hak :

- SAHADA SIMAMORA 20-05-1972
- MARIANA SIHITE 12-04-1993
- ANASRIN MAHYUNI SIHITE 09-02-1996
- ANDRI SIHITE 08-07-1998
- HERDIANSYAH SIHITE 28-08-2007

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu Saksi MARIANA SIHITE, dan ANASRIN MAHYUNI SIHITE, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang relevan dengan perkara ini dan akan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1201156005720002 atas nama SAHADA SIMAMORA, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun II Aek Horsik, Desa/Kelurahan Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/atau mengagunkan tanah maka yang bersangkutan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan atau mengagunkan barang tetap yang menjadi bahagian dari anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, namun demikian pemindahan tersebut diperkenankan apabila kepentingan anak tersebut menghendaknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, menyebutkan bahwa: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian....dst”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 394 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, dan bukti P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan BAHARUDDIN SIHITE, kemudian telah memiliki 4 (empat) orang anak bernama MARIANA SIHITE, ANASRIN MAHYUNI SIHITE, ANDRI SIHITE dan HERDIANSYAH SIHITE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi terdapat fakta bahwa suami Pemohon bernama BAHARUDDIN SIHITE telah meninggal dunia tahun 2015;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan Para Saksi terdapat fakta bahwa Pemohon dan MARIANA SIHITE, ANASRIN MAHYUNI SIHITE, ANDRI SIHITE dan HERDIANSYAH SIHITE merupakan ahli waris dari Alm. BAHARUDDIN SIHITE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 menerangkan bahwa nama anak Pemohon bernama HERDIANSYAH SIHITE lahir pada tanggal 28 Agustus 2007 dan masih berusia 16 (enambelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 didukung dengan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon ada memiliki harta warisan berupa sebidang tanah yang sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 1669 seluas 867 M² (delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama pemegang hak SAHADA SIMAMORA, MARIANA SIHITE, ANASRIN MAHYUNI SIHITE, ANDRI SIHITE dan HERDIANSYAH SIHITE;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon bernama HERDIANSYAH SIHITE lahir pada tanggal 28 Agustus 2007 dan masih berusia 16 (enambelas) tahun sampai permohonan ini disidangkan sebagaimana bukti surat P-4, maka anak Pemohon tersebut secara hukum harus dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili atau diberikan izin kepada orangtuanya yang masih hidup dalam hal ini adalah Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon serta keterangan Pemohon maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah sebagaimana bukti surat P-7 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sekolah anaknya, dengan demikian tujuan Pemohon adalah juga untuk kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah sepatutnya petitum kedua Pemohon ini dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Pengadilan, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesesuaian, sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon yang merupakan pokok permohonan ini maka petitum kesatu Pemohon yang meminta permohonan ini untuk dikabulkan seluruhnya juga dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 394 jo. Pasal 395 KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **SAHADA SIMAMORA** menjadi Wali bagi anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama: **HERDIANSYAH SIHITE Lahir di Aek Horsik 28 Agustus 2007 (16 tahun)** untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menandatangani persetujuan Penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1669 yang terletak di

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 867 M² (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh meter persegi), atas nama Pemegang Hak :

- SAHADA SIMAMORA 20-05-1972
- MARIANA SIHITE 12-04-1993
- ANASRIN MAHYUNI SIHITE 09-02-1996
- ANDRI SIHITE 08-07-1998
- HERDIANSYAH SIHITE 28-08-2007

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu upiah);

Demikian ditetapkan pada hari, Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sbg tanggal 18 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 100.000,00

(seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)